



## P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2014/PN-Pbl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama : AGUS JUNAIDI Bin JUANDA;  
Tempat Lahir : Probolinggo;  
Umur/Tgl Lahir : 25 tahun/20 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan KH. Abdul Azis Gg. II Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Kebonsari  
Kulon Kecamatan Dringu Kota Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Junaidi Bin Suyatono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Psl 64 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 lembar arsip faktur tagihan, 1 lembar rekap tagihan, , 2 buku tanda terima pengambilan faktur, 8 buku tagihan, 1 lembar surat pernyataan Agus Junaidi, 1 lembar berita acara pertemuan, 28 lembar konfirmasi tagihan, 1 lmb Berita Acara Konfirmasi Tagihan, dan 1 lembar faktur Asli tanggal 04 Januari 2014, terlampir dalam berkas;

Dipindai dengan CamScanner

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Agus Junaidi Bin Juanda, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat dengan pasti, antara tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat Kantor CV. Unijaya Jl. Akhmad Yani No. 37 Kel Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, terdakwa ***“Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “*** yang kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2008 terakwa bekerja di CV. Unijaya Jl. Akhmad Yani No. 37 Kel Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, sebagai Helper yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mengirim barang, menerima uang pembayaran dari toko dan menyerahkan uang pembayaran kepada Bagian Kasir.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pengiriman barang produk Unilever yang dibeli oleh beberapa toko langganan CV. Unijaya, selanjutnya pemilik toko diberikan Nota / faktur berwarna putih apabila barang yang diantar langsung dibayar lunas, namun apabila oleh toko tidak dibayar langsung (Bon) maka oleh terdakwa diberikan Nota berwarna merah.
- Bahwa dari beberapa toko yang sebelumnya Bon melalui terdakwa selaku Helper adalah :

No	Nama toko / Pemilik	No. faktur	Tanggal	Nilai tagihan
1.	Nur Y asin	1183162	21 Juni 2013	Rp. 663.208,-
2.	Siti K	1183323	22 Juni 2013	Rp.440.286,-
3.	Abd. Wahid	1217200	13 Januari 2014	Rp.184.262,-
4	Siti K	1218177	18 Januari 2014	Rp.432.678,-
5.	Putra Papua	1219045	23 januari 2014	Rp.190.830,-

6.	Laily	1220341	30 Januari 2014	Rp.1.064.632,-
7.	Wiwin	1220585	01 Pebruari 2014	Rp. 158.024,-
8.	Siti K	1220573	1 Pebruari 2014	Rp. 286260,-
9.	Madura	1190929	3 Agustus 2013	Rp. 238.535,-
10.	Ria	1201980	12 Oktober 2013	Rp 294.303,-
11.	Berkah	1216154	7 Januari 2014	Rp. 209.335,-
12.	Ria	1220493	1 Pebruari 2014	Rp. 185.999,-
13.	Mitra Anda	1219645	27 Januari 2014	Rp. 351.140,-
14.	Tiwar	1210832	3 Pebruari 2014	Rp. 524.014,-
15.	Halim	1223199	17 Pebruari 2014	Rp. 1.698.524,-
16.	B.Supik	1207566	15 Nopember 2013	Rp. 374.608,-
17.	Bromo Asri	1210164	30 Nopember 2014	Rp. 385.000,-
18.	Nur	1214119	25 Desember 2014	Rp. 300.000,-
19.	Stand IX	1215504	3 Januari 2014	Rp. 205.788,-
20.	Stand 4	1215502	3 Januari 2014	Rp. 276.708
21.	Stand 5	1215503	3 Januari 2014	Rp. 399.973,
22.	H.Nur	1217364	15 Januari 2014	Rp.221.283
23.	Sulis	1217631	15 Januari 2014	Rp. 1.017.646,
24.	Hasanah	1220997	4 Pebruari 2014	Rp. 470.222
25.	Zahro	1221251	5 Pebruari 2014	Rp. 582.573,-
26.	H. Nur	1222187	11 Pebruari 2014	Rp. 371.988,
27.	Khotijah	1220555	1 Pebruari 2014	Rp. 379.837
28.	Gilang	1209067	25 Nopember 2013	Rp. 211.156,
29.	Anugrah	1217179	13 Januari 2014	Rp. 318.555,
30.	Asdi	1223106	17 Pebruari 2014	Rp. 273.645,

- Bahwa setelah batas waktu pembayaran, pihak kantor memerintahkan terdakwa untuk melakukan penagihan berdasarkan jadwal kunjungan dengan diberikan faktur berwarna putih,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan menarik faktur berwarna merah untuk diserahkan kepada bagian kasir beserta uang senilai pesanan / order barang dari toko.
- bahwa dari beberapa toko tersebut ketika dilakukan penagihan oleh terdakwa, telah membayar lunas, namun oleh terdakwa uang beserta bukti faktur tidak disetorkan ke bagian Kasir akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
  - Atas perbuatan terdakwa pihak CV. Unijaya menderita kerugian senilai ± Rp. 12.711.030,- (Dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 30 lembar arsip faktur tagihan, 1 lembar rekap tagihan, , 2 buku tanda terima pengambilan faktur, 8 buku tagihan, 1 lembar surat pernyataan Agus Junaidi, 1 lembar berita acara pertemuan, 28 lembar konfirmasi tagihan, 1 lmb Berita Acara Konfirmasi Tagihan, dan 1 lembar faktur Asli tanggal 04 Januari 2014

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan ditunjukkan dimuka persidangan dan saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **saksi-saksi** sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi **TATANG SAPTO PRAMONO, SH, disumpah** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Agus Junaidi karena dulu pernah menjadi karyawan CV. Unijaya sebagai Helper.
  - Bahwa benar terdakwa Agus Junaidi adalah karyawan tetap CV. Unijaya sebagai Helper yang bertugas, mengirim barang ke Toko dan menerima pembayaran Cash / Kredit, menagih ke Toko, membuat laporan Pengiriman dan Tagihan serta menyerahkan laporan Tagihan dan keuangan kpd Kasir.
  - Bahwa benar CV. Unijaya yang berkantor di Jl. A. yani No. 37 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, selaku Distributor Unilever dengan wilayah pemasaran meliputi Kota Probolinggo, sebagian Kabupaten Probolinggo, Klakah (Lumajang) dang Nguling (Pasuruan).
  - Bahwa benar terdakwa selaku Helper telah menggunakan sebagian uang Tagihan sejumlah Rp.12.711.030,-
  - Bahwa benar pada awalnya saksi mendapatkan laporan dari bagian Tagihan bahwa terdakwa telah menggunakan uang tagihan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya terdakwa dipanggil dan mengakui perbuatannya.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut CV. Unijayai mengalami kerugian sekitar Rp.12.711.030,-



- Bahwa dari data yang ada, terdakwa sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 17 Februari 2014 telah menggunakan uang tagihan dari pelanggan untuk kepentingan pribadi.
2. Saksi **DEWI HARTATIK, disumpah** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa Agus Junaidi adalah karyawan tetap CV. Unijaya yang mendapatkan Gaji setiap bulan dan uang insentif hasil penjualan (1 / 3 bulan) sebagai Helper yang bertugas, mengirim barang ke Toko dan menerima pembayaran Cash / Kredit, menagih ke Toko, membuat laporan Pengiriman dan Tagihan serta menyerahkan laporan Tagihan dan keuangan kpd Kasir.
  - Bahwa benar CV. Unijaya yang berkantor di Jl. A. yani No. 37 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, selaku Distributor Unilever dengan wilayah pemasaran meliputi Kota Probolinggo, sebagian Kabupaten Probolinggo, Klakah (Lumajang) dang Nguling (Pasuruan).
  - Bahwa benar terdakwa selaku Helper telah menggunakan sebagian uang Tagihan sejumlah Rp.12.711.030,-
  - Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang tagihan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya terdakwa dipanggil dan mengakui perbuatannya.
  - Bahwa terdakwa bekerja dalam satu Team sebanyak 3 orang bersama Candra dan seorang Sopir sdr. Hasan;
3. Saksi **Chandra Yulian Tristanto, di sumpah** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bekerja di CV, unijaya alamat jl. A. Yani no. 37 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo sebagai Helper.
  - Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa Agus Junaidi yang telah menggunakan uang hasil tagihan dari Pelanggan / toko-toko.
  - Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan uang tagihan dari beberapa toko diwilayah pemasaran sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 17 Pebruari 2014 senilai ± Rp. 12.711.030,-
  - Bahwa saksi pernah mengirimkan barang bersama terdakwa Agus Junaidi kebeberapa toko dan saksi kenal dengan masing-masing toko tersebut.
  - Bahwa yang dipergunakan untuk penagihan ke toko oleh terdakwa adalah Faktur Tagihan asli warna putih.
4. Saksi **Hj. Tamimah, SH, disumpah** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi memiliki Toko Stan 4 yang menjual kebutuhan sehari-hari.
  - Bahwa benar saksi pernah membeli barang-barang dari terdakwa Agus Junaidi, pada tanggal 04 Januari 2014 senilai Rp.276.708,-.
  - Bahwa saksi sudah membayar lunas order barang pada tanggal tersebut.
  - Bahwa ketika saksi membayar lunas, maka diberikan nota warna putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan *terdakwa* memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Unijaya yang berkantor di Jl. A. yani No. 37 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo sebagai karyawan tetap.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Helper yang mendapatkan gaji dari perusahaan setiap bulan dan bonus penjualan.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Helper adalah Mengirim barang, menerima uang pembayaran dari toko dan menyerahkan uang pembayaran kepada Bagian Kasir.
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari toko yang seharusnya disetorkan kepada kasir / perusahaan.
- Bahwa berdasarkan faktur tagihan mulai tanggal 21 Juni 2013 s/d 17 Februari 2014 yang tidak disetorkan kepada CV. Unijaya Jl. A. yani 37 Kota Probolinggo.
- Bahwa cara kerja terdakwa adalah mengirim barang produk unilever berdasarkan faktur pembelian barang yang sudah dibuat oleh bagian operator, lalu barang dikirim ke toko-toko bersama tim (Sopir dan Helper) dan apabila toko langsung membayar maka diberikan faktur warna putih sedangkan toko yang masih Bon diberi faktur warna merah.
- Bahwa penagihan kepada toko yang masih Bon dengan menggunakan faktur warna putih
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kepada pihak CV. Unijaya senilai Rp. 12.711.030,-.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada PT. Unijaya Probolinggo yang bertugas sebagai Helper/Pengirim Barang;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Helper antara lain melakukan pengiriman barang sesuai yang diorder oleh para pelanggan (toko-toko), menerima uang pembayaran dari pelanggan dan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada kasir PT. Uni jaya;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014, terdakwa ada mengirimkan barang-barang kepada beberapa toko yang berada di wilayah Kota Probolinggo antara lain Toko Nur Yasin, Siti K, Abdul Wahid, Wiwin, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang yang dikirimkan oleh terdakwa kepada beberapa toko di atas, berupa barang-barang produk unilever kebutuhan rumah tangga sehar-hari;
- Bahwa selain mengirimkan barang-barang tersebut, terdakwa ada juga menerima pembayaran dari toko-toko tersebut di atas dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.711.030,- (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah);

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa yang diserahkan oleh toko-toko di atas, tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir PT. Unijaya;
- Bahwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh pihak Perusahaan, terdakwa mengatakan kepada petugas kasir jika toko-toko itu masih bon/ngutang;
- Bahwa perbuatan terdakwa itu diketahui oleh pihak Perusahaan, setelah saksi Tatang Sapto Pramono, SH menerima laporan dari saksi Dewi Hartatik lalu saksi Tatang Sapto Pramono melakukan pengecekan ke toko-toko yang menjadi wilayah tugas terdakwa, dan ditemukan adanya pembayaran yang diserahkan oleh toko-toko kepada terdakwa;
- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada pihak Perusahaan, namun digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Uni Jaya mengalami kerugian sebesar 12.711.030,- (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni **melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan/pekerjaannya atau karena mendapat upah;**
5. **beberapa perbuatan saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Ad. 1. Unsur : **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“barangsiapa”** yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa **AGUS JUNAIDI Bin JUANDA** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, oleh karena itu unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : **“Dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang”**



Menimbang, bahwa pengertian *“memiliki”* adalah menguasai dan/ atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/ faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan *“sesuatu barang”* adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui sekitar bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014, terdakwa ada mengirimkan barang-barang kepada beberapa toko yang berada di wilayah Kota Probolinggo antara lain Toko Nur Yasin, Siti K, Abdul Wahid, Wiwin, dan lain-lain. Bahwa barang-barang yang dikirimkan oleh terdakwa kepada beberapa toko di atas, berupa barang-barang produk unilever kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bahwa selain mengirimkan barang-barang tersebut, terdakwa ada juga menerima pembayaran dari toko-toko tersebut di atas dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.711.030,- (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah). Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa yang diserahkan oleh toko-toko di atas, tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir PT. Unijaya, melainkan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehar-harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari PT Unijaya oleh karena dari fakta terbukti bahwa pihak Perusahaan baru mengetahui perbuatan terdakwa, setelah saksi Tatang Spto Pramono, SH selaku Kepala Cabang PT Unijaya menerima laporan dari saksi Dewi Hartatik selaku kasir lalu saksi Tatang Spto Pramono melakukan pengecekan ke toko-toko yang menjadi wilayah tugas terdakwa, dan ditemukan adanya pembayaran yang diserahkan oleh toko-toko kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan kepada kasir Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur : *“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa yang berasal dari setoran toko-toko, merupakan pembayaran atas barang-barang yang telah dikirimkan oleh terdakwa ke toko-toko, dan barang-barang semuanya itu milik PT. Uni Jaya atau bukan milik/kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur *“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur : *“Barang itu ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan/pekerjaannya atau karena mendapat upah”*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui uang itu berada pada terdakwa karena terdakwa adalah karyawan pada PT. Unijaya Probolinggo yang bertugas sebagai Helper/Pengirim Barang. Bahwa tugas terdakwa sebagai Helper antara lain melakukan pengiriman barang sesuai yang diorder oleh para pelanggan (toko-toko), menerima uang



pembayaran dari pelanggan dan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada kasir PT. Uni Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang itu ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan/pekerjaannya atau karena mendapat upah”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur : **“beberapa perbuatan saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“beberapa perbuatan saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** adalah beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi oleh karena antara masing-masing perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan syarat harus ada satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) atau *willfull intent* dalam diri pelaku, antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya hanya berselang beberapa waktu (interval waktu yang beruntun dan/ atau tidak terpaut jauh), serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan sama jenisnya;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian unsur tersebut dengan mengacu kepada fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya yang secara *mutatis mutandis* digunakan dalam pertimbangan unsur ini, ternyata terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang sama jenisnya yang dilakukan dalam rentang waktu sekitar bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014, serta dengan *modus operandi* yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“beberapa perbuatan saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum di atas seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka dengan demikian ia terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

**Hal-Hal Yang Memberatkan:**

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh PT. Unijaya sebesar Rp. 12.711.030,- (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah).

**Hal-Hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS JUNAIDI Bin JUANDA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) lembar arsip faktur tagihan, 1 lembar rekap tagihan, , 2 buku tanda terima pengambilan faktur, 8 buku tagihan, 1 lembar surat pernyataan Agus Junaidi, 1 lembar berita acara pertemuan, 28 lembar konfirmasi tagihan, 1 lmb Berita Acara Konfirmasi Tagihan, dan 1 lembar faktur Asli tanggal 04 Januari 2014, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014** oleh Kami **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FLORENCE KATERINA, SH, MH**, dan **I G N A, ARYANTA E.W, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MOHAMMAD HERU GUNAWAN, SH, M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Probolinggo serta dihadiri oleh **SYAIFUL ANAM, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua,

**ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**

Hakim-Hakim Anggota,

**FLORENCE KATERINA, SH, MH**

**I G N A, ARYANTA, SH**

Panitera Pengganti,

**MOHAMMAD HERU GUNAWAN, SH, M.Hum**